



**BUPATI BIREUEN**

**PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 200.1.2.1/320 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI DAN PELATIHAN  
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Pelaksanaan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka secara tepat guna dan berhasil guna, dipandang perlu Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

**MEMUTUSKAN :**





Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut "Panitia Seleksi dan Pelatihan Paskibraka", dengan susunan Personalia sebagaimana Jabatannya tercantum lajur 2 (dua), dan diberikan Honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Seleksi dan Pelatihan Paskibraka bertugas :  
 a. melakukan pemeriksaan/ mengecek keabsahan dokumen;  
 b. melakukan bimbingan, mengarahkan dan memantau jalannya pelaksanaan seleksi dan Latihan Paskibraka Tingkat Kabupaten serta pengiriman peserta Paskibraka ke Tingkat Provinsi; dan  
 c. melaksanakan hal-hal lain yang dianggap perlu demi suksesnya Pelaksanaan Seleksi dan Latihan Paskibraka Tingkat Kabupaten serta pengiriman peserta Paskibraka Tingkat Provinsi Tahun 2026.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi dan Pelatihan Paskibraka bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 7 April 2026

BUPATI BIREUEN,





MUKHLIS

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 200.1.2.1/320 TAHUN 2026  
TANGGAL 7 APRIL 2026

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI DAN  
PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Wakil Bupati Bireuen	Ketua	400.000,-	
2	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua	400.000,-	
3	Kaban Kesbangpol	Sekretaris	300.000,-	
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesbangpol	Anggota	300.000,-	
5	Kasubbag Tata Usaha Badan Kesbangpol	Anggota	300.000,-	
6	Pengelola Data dan Informasi Pada Badan Kasatuan Bangsa dan Politik	Anggota	300.000,-	
7	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	300.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

  
MUKHLIS